

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGAMANAN TEBING SUNGAI PELANGAI KETEK KOTO VIII MUDIK

- 1. LATAR BELAKANG**
- Saat ini kondisi Tebing sungai PELANGAI KETEK KOTO VIII MUDIK mengalami abrasi yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengamanan Tebing Sungai.
- Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2017 dengan Judul **“Pengamanan Tebing Sungai PELANGAI KETEK KOTO VIII MUDIK”**.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
- Maksud dari pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai PELANGAI KETEK KOTO VIII MUDIK ini adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi mengamankan tebing Sungai, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.
- Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Pengamanan Tebing Sungai berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.
- 3. SASARAN**
- Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi sungai, sehingga tebing sungai, lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.
- 4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
- Pekerjaan : Pengamanan Tebing Sungai PELANGAI KETEK KOTO VIII MUDIK
- Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5. SUMBER PENDANAAN**
- Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 118.000.000,- (Seratus delapan belas juta Rupiah) termasuk

PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA/SEDERAJAT + SKT	5 tahun	1
2	Logistik	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1
4	Administrasi	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / Faktur pembelian peralatan dari toko

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Alat Pertukangan	Unit	2
2	Gerobak Sorong	Unit	3

- 9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul sungai
- 10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI** Terlampir.

Painan, 15 April 2017

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001